

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya dalam hasil pertambangan berupa logam mulia, minyak bumi, batu bara dan masih banyak lagi, selaras dengan fakta tersebut tentunya lapangan kerja di bidang penggalian dan pertambangan merupakan pekerjaan yang banyak menyerap sumber daya manusia, dalam hal ini dibutuhkan adanya pengawasan serta peraturan yang mengatur khususnya lingkungan pertambangan serta keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi pertambangan, sehingga terciptanya rasa aman dan upaya proteksi dari angka kecelakaan atau kesakitan selama bekerja(1).

Menurut Badan pusat statistik (BPS). Pada tahun 2018 terdapat 394,560 pekerja yang bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian dari seluruh provinsi di Indonesia (2). Namun tingginya jumlah pekerja pertambangan dan penggalian juga berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang terjadi, baik dari perusahaan legal yang dikelola dengan *Sistem Operasional Prosedur* (SOP), maupun pertambangan informal yang bersifat ilegal dan masih bersifat tradisional. Seiring dengan kemajuan yang pesat di sektor pertambangan dan penggalian, tentunya perlu ditunjang dengan memperhatikan dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari terjadinya bahaya (3).

Pada negara berkembang, sektor pekerjaan informal mendominasi dengan akumulasi sekitar 75% dari keseluruhan pekerja (informal/formal) non-pertanian, tepatnya pada Asia Tenggara dan Asia Selatan jumlah pekerja sektor informal lebih banyak dibandingkan pekerja sektor formal. Tingginya data pekerja tersebut juga sepadan dengan banyaknya kecelakaan atau hilangnya jam kerja yang terjadi pada pekerja sektor informal(4).

Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak lepas dari pengaruh potensi bahaya yang merupakan suatu kejadian tidak diharapkan dan hampir tidak dapat diprediksi kemunculannya, baik itu dari faktor Kimia, psikologis, biologis, fisiologis dan fisik, atau dari aktivitas pekerja itu sendiri, mengakibatkan kerugian seperti penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Pencegahan dalam bentuk pengendalian sejak dini pun wajib dilakukan apabila tidak ingin adanya peningkatan hingga ribuan kasus tiap tahunnya dan menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi hingga penurunan produktivitas. Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2018 mengatakan bahwa tercatat sebanyak 2,3 juta orang tewas oleh kecelakaan kerja dan penyakit kerja atau setidaknya 1 kehilangan nyawanya setiap 15 detik, khusus Indonesia berdasarkan data tahunan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2017, terdapat sekitar 123,040 kecelakaan akibat kerja.

Dari data yang dikelola oleh Kementrian energi dan sumber daya mineral (KESDM) . Dalam beberapa tahun yakni 2012 hingga 2019 sudah terjadi 1270 kecelakaan pada pekerja tambang, dan merenggut 190 korban meninggal. Didapati juga beberapa fakta diantaranya penyumbang kecelakaan terbesar berdasarkan lokasi penambang adalah pada pekerja tambang permukaan dan pekerja tambang bawah tanah, yang mana kedua lokasi tersebut terdapat pada pekerja tambang emas. Berdasarkan tindakan tidak aman (*Unsafe Act*), didapati faktor terbesar adalah tidak mengikuti/tidak memiliki prosedur bekerja. Selain itu berdasarkan (*Unsafe Condition*) didapati faktor terbesar adalah ruang kerja yang terbatas dan alat/sistem pengamanan yang tidak ada. Secara keseluruhan berdasarkan faktor pribadi, kurangnya pengetahuan merupakan faktor terbesar penyebab masih tingginya kecelakaan kerja pada sektor pertambangan.

Adapun jumlah 1270 kecelakaan kerja yang telah terjadi belum termasuk didalamnya kecelakaan kerja pada sektor pertambangan emas secara tradisional , yang mana dari sekian banyak faktor kecelakaan kerja, pekerjaan tambang emas tradisional memiliki keseluruhan aspek dari risiko dan bahaya penyebab dari terjadinya kecelakaan, di indonesia sendiri ada banyak sekali

spot penggalian pertambangan emas secara tradisional, seperti di Jambi, Aceh, Medan, Bogor, Sulawesi dan lain-lain. Salah satu pertambangan bawah tanah yang masih bersifat tradisional dan memiliki jumlah kasus kecelakaan yang tidak sedikit adalah pertambangan emas tradisional yang ada di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong pada tahun 2020 Mencatat telah terjadi kecelakaan, khususnya pada pekerja tambang emas rakyat/tradisional yakni sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 12 orang dirawat di Rumah Sakit, kecelakaan tersebut terjadi tepatnya pada bulan maret 2020 . Penyebab dari kecelakaan tersebut adalah keracunan oksigen yang dialami oleh 3 korban utama, dikarenakan sebelumnya di dalam lubang galian tambang dilakukan pembakaran untuk melunakkan batu sehingga mudah untuk dipahat nantinya, sedangkan 12 korban lainnya memerlukan perawatan intensif setelah mencoba menolong korban utama. Dari kasus tersebut kurangnya pengetahuan (*Unsafe Act*) merupakan faktor utama terhadap kecelakaan yang terjadi.

Berdasarkan hasil survey awal dengan mewawancarai Kepala Desa Lebong Tambang , yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh pada terjadinya kecelakaan kerja pada penambang emas tradisional di Desa Lebong Tambang, salah satu diantaranya yaitu tidak banyak pekerja yang memperdulikan aspek keselamatan dari sisi penggunaan alat pelindung diri seperti helm, masker dan lain sebagainya, alasannya karena para pekerja merasa tidak nyaman ketika bekerja apabila menggunakan alat pelindung diri tersebut, sehingga apabila tidak menggunakan apd, akan lebih membuat para pekerja leluasa dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Fakta pelaksanaan di lapangan, kegiatan penambangan di Lebong Tambang dilakukan oleh pekerja dengan tidak memperhatikan aspek-aspek keselamatan, seperti ketidakpedulian terhadap penggunaan APD, kurangnya pengetahuan tentang pengendalian dan pencegahan penyakit akibat kerja, yang mana sangat mempengaruhi lingkungan juga tidak melihat dampak yang

diakibatkan. Hal ini dapat dipahami karena tidak adanya prosedur tetap berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berguna sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penambangan sehingga kecelakaan dapat dihindari, berbeda dari pertambangan emas tradisional di daerah lain (khususnya pulau jawa), kebanyakan dari pertambangan tersebut sudah mempunyai standar kerja dan sistem pengelolaan keuangan yang baik dikarenakan telah memiliki badan koperasi yang mengatur setiap aspek kegiatan pertambangan , sehingga keselamatan dan kesehatan kerja mereka dapat terjamin.

Dari hal tersebut diatas sedikit banyaknya sudah tergambarkan jelas tentang apa-apa saja dampak serta bahaya yang bisa terjadi apabila tidak adanya kepedulian terhadap setiap pekerja berbentuk penelitian secara mendalam berhubungan dengan potensi bahaya pada penambang emas tradisional. Dampak dari penambangan emas dapat dirasakan langsung oleh pekerja maupun berdampak pada lingkungan sekitar, dampak langsung yang dirasakan seperti angka kecelakaan yang tak terbendung, penyakit akibat kerja semakin meningkat, baik berupa penyakit menular maupun tidak menular. Ada juga dampak tidak langsung yang ditimbulkan diantaranya polusi udara, pencemaran air, kualitas tanah yang memburuk, mempengaruhi ekosistem makhluk hidup lain seperti binatang dan tumbuhan disekitar area tambang dan masih banyak lagi(5).

Pada Hakekatnya salah satu poin utama dalam menjaga keamanan serta menciptakan perlindungan terhadap kemungkinan risiko serta bahaya baik emisional, mental maupun fisik adalah dengan memperhatikan nilai-nilai dari keselamatan dan kesehatan kerja (6). Upaya yang bisa diterapkan yang berkaitan dengan K3 ialah membuat dokumen *Job Safety Analysis* (JSA). Metode ini dapat digunakan untuk dapat menganalisis serta identifikasi bahaya dan level risiko pada setiap jenis aktivitas kerja dan tindak pengendaliannya, sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan yang tepat juga efektif (7) . Beberapa fase tahapan analisis bahayanya adalah : fase persiapan dengan kegiatan membuat jenis aktivitas pekerjaan serta

hazard/bahaya, fase perizinan dengan kegiatan penyediaan, pembuatan serta fase pelaksanaan dari JSA itu sendiri.

Job Safety Analysis (JSA) atau analisa keselamatan pekerja merupakan metode identifikasi risiko bahaya yang sangat berguna dan efisien dalam membantu pekerjaan. *Job Safety Analysis (JSA)* tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan kecelakaan, namun juga berfungsi melindungi peralatan kerja. *Job Safety Analysis (JSA)* merupakan salah satu dari sekian banyak Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan untuk mencegah kecelakaan. Keberadaan *Job Safety Analysis (JSA)* akan sangat berguna dalam memutus mata rantai efek domino. Sehingga akibat yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak aman (*unsafe action*) serta juga lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*) dapat dihindari.

Penelitian ini mengacu pada dua jenis penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Arif berjudul Analisis Potensi Bahaya memakai Dokumen JSA (*Job Safety Analysis*) tahapan pekerjaan Coal Chain di Tambang Batubara Pt Mifa Bersaudara Meulaboh tahun 2014, yang menggambarkan: penemuan potensi bahaya pada proses *coal chain* kebanyakan diakibatkan oleh aktivitas kerja yang tidak aman. Agar terciptanya budaya K3 yang dapat diupayakan. Selanjutnya penelitian yang kedua dari Hafidz Haidi, dengan judul penelitian Upaya Mengurangi Kecelakaan Kerja pada lokasi Pertambangan PT. Adaro Services Job Site Binungan, Berau Provinsi Kalimantan timur, dengan penelitian yang menggunakan rumus Frekuensi rate of accident (FR), didapati hasil bahwa lokasi yang paling berpotensi memiliki resiko kecelakaan paling tinggi terdapat pada area yang sempit dan kurangnya pencahayaan seperti pada lubang galian tambang. Dari hasil perhitungan FR juga didapati telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 2.083,91 jam persejuta jam kerja orang. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peraturan perusahaan, memperbanyak rambu yang berhubungan dengan K3 di area kerja, memperbaiki seluruh area kerja yang rusak/tidak layak, dan melakukan pelatihan seperti sosialisasi tentang safety dan meningkatkan kualitas APD.

Penelitian mengenai implementasi dokumen JSA khususnya pada pekerja tambang emas tradisional belum pernah dilakukan sebelumnya, Sehingga dari penjabaran latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Identifikasi Potensi Bahaya Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) Pada Pekerja Tambang Emas Tradisional di Desa Lebong Tambang”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, diketahui rumusan masalah yakni masih kurangnya pemahaman pekerja akan pentingnya penggunaan APD, kurangnya training terkait K3, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah khususnya instansi kesehatan dalam mengatasi hal tersebut. Sehingga kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi baik dari level *near miss* hingga menimbulkan korban jiwa. Maka penulis menyusun perumusan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana Identifikasi Potensi Bahaya dengan dokumen Job Safety Analisis Pada Pekerja Tambang Emas Tradisional di Desa Lebong Tambang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a) Mengidentifikasi potensi bahaya yang ada pada tambang emas tradisional di Desa Lebong Tambang beserta upaya pengendaliannya.

2. Tujuan Khusus

- a) Mengidentifikasi potensi bahaya fisik yang terdapat pada pekerja tambang emas tradisional di Desa Lebong Tambang.
- b) Mengidentifikasi potensi bahaya kimia yang terdapat pada pekerja tambang emas tradisional di Desa Lebong Tambang.
- c) Mengidentifikasi potensi bahaya biologi yang terdapat pada pekerja tambang emas tradisional di Desa Lebong Tambang.

- d) Mengidentifikasi potensi bahaya Ergonomi yang terdapat pada pekerja tambang emas tradisional di Desa Lebong Tambang.
- e) Mengidentifikasi potensi bahaya Fisiologi yang terdapat pada pekerja tambang emas tradisional di Desa Lebong Tambang,

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pekerja

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi masukan untuk pekerja serta bisa dipakai menjadi bahan evaluasi, terkhusus yang berhubungan dengan manajemen bahaya (*hazard*) menggunakan metode Job Safety Analysis di lokasi pertambangan emas Desa Lebong Tambang.

2. Bagi Instansi Kesehatan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Instansi kesehatan agar lebih peduli terhadap warga yang bekerja sebagai penambang emas tradisional, seperti diadakannya sosialisasi mengenai wajibnya memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

3. Bagi Institusi

Untuk memperbanyak bahan bacaan bagi civitas akademik Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. khususnya meliputi penggunaan metode job safety analysis guna mengidentifikasi bahaya di lokasi kerja pertambangan bawah tanah.

4. Bagi Penulis

Untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta wawasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di pertambang Emas Tradisional, terkhusus yang berhubungan dengan identifikasi potensi bahaya dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA).